

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laju petambahan penduduk yang tinggi setiap tahunnya menimbulkan berbagai masalah yang tidak kunjung selesai salah satunya permasalahan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk adalah permasalahan sampah plastik. Permasalahan umum mengenai sampah yang masih sering terjadi di beberapa negara berkembang salah satunya negara Indonesia, hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan suatu negara dalam mengelola sampah dengan baik dan mengurangi sampah (SSIIPA Cipta Karya, 2014 dalam Widyati et.al 2022) permasalahan sampah tersebut disebabkan oleh meningkatnya daya aktivitas penggunaan sampah plastik yang bertambah yang berasal dari kemasan sampah plastik, sampah kemasan plastik rumah tangga, pasar tradisional, restoran, dan masih banyak lagi. Adanya jumlah peningkatan sampah plastik tentunya akan menjadi salah satu permasalahan lingkungan sehingga masih perlu dilakukan diskusi dari berbagai macam pihak.

Tabel 1.1 Daftar Negara Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Selama 2024

No.	Negara	Jumlah
1.	India	9,3 juta ton
2.	Nigeria	3,5 juta ton
3.	Indonesia	3,4 juta ton
4.	Tiongkok	2,8 Juta ton
5.	Pakistan	2,6 Juta ton

6.	Bangladesh	1,7 juta ton
7.	Rusia	1,7 juta ton
8.	Brasil	1,4 juta ton
9.	Thailand	1 juta ton
10.	Kongo	1 juta ton

Sumber: <https://www.detik.com/jabar/berita/ RI masuk-3-besar-negara-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-di-dunia>

Indonesia sering kali mendapat sorotan sebagai salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar sekaligus sebagai negara dengan penanganan sampah terburuk (Asmawati, et.al 2024). Isu utama mengenai limbah plastik yang dihadapi Indonesia menjadi masalah yang masih belum mendapatkan titik temu penyelesaian sampai saat ini. Volume limbah plastik yang bertambah dari tahun ke tahun hingga kesadaran dan pemahaman masyarakat yang harus terus ditingkatkan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) prakiraan timbulan sampah plastik terus mengalami peningkatan. Jumlah residu berbahan plastik yang dihasilkan di Indonesia mengalami peningjatan berkelanjutan selama 2017 sampai 2025 sekarang. Rosa Vivien Ratnawati selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3), menyampaikan bahwa

“data dari Organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) jumlah tersebut berpotensi mengalami peningkatan 23-27 juta ton pada tahun 2040, artinya satu orang bisa menghasilkan 0,7 kg sampah per hari”

Sumber:<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240625131019-4- 549127/ri-hasilkan-697-juta-ton-sampah-per-tahun-ini-datanya> diakses pada 1 April 12:33.

Tabel 1.2 Produksi Total dan Limbah Plastik di Indonesia Selama Periode 2017 Hingga 2025

Nama Data	Sampah	Sampah Plastik
2017	65,8 juta ton	9,2 juta ton
2018	66,5 juta ton	9,3 juta ton
2019	67,1 juta ton	9,4 juta ton
2020	67,8 juta ton	9,5 juta ton
2021	68,5 juta ton	9,6 juta ton
2022	69,2 juta ton	9,7 juta ton
2023	69,9 juta ton	9,8 juta ton
2024	70,6 juta ton	9,9 juta ton
2025	70,8 juta ton	9,9 juta ton

Sumber: Katadata Media Work – databoks 2024

Di sisi lain, berdasarkan data riset dari Litbang Kompas dan *Net Zero Waste Management Consortium* (NZWMC) menyampaikan bahwa

“pada tahun 2023, terdapat 1,93 juta pcs sampah plastik yang ditemukan di 6 kota besar yakni Jakarta, Samarinda, Bali, Makassar, Medan, dan Surabaya. Dalam laporan menyebutkan bahwa kantong plastik mendapat urutan kedua sebagai jenis plastik yang paling banyak dihasilkan di 6 kota besar di Indonesia, yakni sebesar (43.957 buah), urutan pertama (59.300 buah) adalah serpihan plastik yang sudah tidak dapat diidentifikasi, selanjutnya urutan terakhir adalah sampah bungkus indomie (37.548)”
 sumber:<https://lestari.kompas.com/read/2023/11/28/160949286/potret-sampah-6-kota-ini-paparan-litbang-kompas-dan-net-zero-waste?page=all>
 diakses pada 1 April 2025 pukul 15.40

Sebagai Provinsi Jawa Timur, yang di dalamnya terdapat kota yang menempati posisi kedua sebagai kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta yakni Surabaya merupakan kota pusat bisnis, perdagangan, dan industri dengan besarnya rapatan populasi suatu wilayah, merujuk pada keterangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 3.009.286 jiwa. Kepadatan penduduk yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi berdampak serius pada pengelolaan limbah, khususnya sampah plastik. Sumber utama pencemaran sampah plastik di Surabaya berasal dari aktivitas rumah tangga, industri, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Surabaya menghadapi masalah pencemaran sampah plastik yang semakin parah akibat pola hidup konsumtif masyarakat terhadap barang sekali pakai. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah plastik di berbagai tempat, mulai dari saluran air, sungai, hingga berakhir di laut.

Manajemen limbah merupakan isu lingkungan utama yang terkait langsung dengan layanan masyarakat di wilayah perkotaan, sehingga memerlukan solusi terintegrasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Surabaya masih menjumpai kesulitan dalam penanganan limbah yang belum terlayani dengan baik di seluruh kawasan perkotaan dan permukiman padat penduduk. Peningkatan kuantitas sampah yang tidak diimbangi dengan upaya penanganan yang pro-lingkungan akan mengakibatkan degradasi dan pencemaran ekosistem. Permasalahan lingkungan ini penting untuk dijaga demi kesejahteraan seluruh masyarakat dan penduduk sekitar, baik pendatang maupun warga asli (Kamal, et.al 2018).

Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi Kota Surabaya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai sampah, yang sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang menjijikkan dan penuh kotoran (Permasalahan Sampah di Surabaya, 2018). Rendahnya kesadaran ini mengakibatkan peningkatan beban sampah karena tidak dilakukannya pengelolaan dan reduksi sampah yang efektif. Secara khusus, berikut adalah data mengenai perbandingan antara volume sampah di TPA dalam hitungan ton/hari dan volume sampah plastik di TPA dalam hitungan ton/hari dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 1.3 Perbandingan Volume Sampah Keseluruhan dan Sampah

Plastik di TPA Benowo Kota Surabaya Tahun 2019-2024

Tahun	Volume Sampah Keseluruhan	Volume Sampah Plastik
	TPA (ton/hari)	TPA (ton/hari)
2019	811,658	396,547
2020	811,255	289,575
2021	650,614	285,852
2022	160,572	352,286
2023	153,748	338,238
2024	156, 740	338,241

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2025

Merujuk pada data yang tertera pada tabel, menjelaskan bahwa temuan yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 mengenai perbandingan volume sampah jenis lain di TPA (ton/hari) dan volume sampah plastik di TPA (ton/hari) dari tahun 2019-2024 tercatat bahwa Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 tentang perbandingan volume sampah jenis lain dan volume sampah plastik di TPA (ton/hari), tercatat data dari tahun 2019-2024. Pada tahun 2019, volume sampah di TPA tercatat sebesar 811,658 ton/hari.

Angka ini turun pada tahun 2020 dengan total volume sampah 811,255 ton/hari dan volume sampah plastik 289,575 ton/hari. Penurunan berlanjut pada tahun 2021, di mana volume total sampah di TPA menjadi 650,614 ton/hari, sementara sampah plastik menjadi 285,852 ton/hari. Selanjutnya, pada tahun 2022, terjadi kenaikan signifikan pada total volume sampah yang masuk ke TPA, yaitu sebesar 1600,57 ton/hari.

Namun, pada tahun 2023, volume total sampah di TPA mengalami penurunan menjadi 153,75 ton/hari, diikuti dengan penurunan volume sampah plastik menjadi 338,238 ton/hari. Terakhir, pada tahun 2024, volume total sampah di TPA kembali berfluktuasi dengan angka 1536,74 ton/hari, sementara volume sampah plastik justru sedikit meningkat menjadi 338,241 ton/hari.

Perbandingan Volume Sampah Plastik Sebelum dan Sesudah Perwali No. 16 Tahun 2022 Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2019 hingga 2021 sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 volume sampah plastik di TPA masih sangat tinggi. Setelah Peraturan Walikota tersebut berlaku, volume sampah plastik sempat mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2024, volume sampah plastik kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Tabel 1.6 Jumlah Sampah Plastik 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Jumlah Sampah Plastik (%)
1.	2019	19,44
2.	2020	20,50
3.	2023	22,01
4.	2024	24,10

Dari data yang tertera diatas, terlihat bahwa penumpukan sampah plastik di pasar tradisional meningkat setiap tahun, data yang diperoleh menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah sampah plastik yang dihasilkan di pasar tradisional Kota Surabaya, yakni pada tahun 2019, persentase sampah plastik tercatat sebesar 19,44%, kemudian mengalami kenaikan menjadi 20,50% pada tahun 2020, yang menunjukkan adanya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan khususnya sampah plastik yang sulit teruraikan. Selanjutnya, melalui banyaknya permasalahan lingkungan di Kota Surabaya dan semakin meningkatnya penggunaan kantong plastik di kehidupan sehari-hari maka pada tahun 2022 Pemerintah Kota Surabaya membuat Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Didalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi dasar atau tuntunan bagi pengurangan penggunaan kantong plastik di Daerah Sedangkan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini yakni untuk mengurangi timbulan sampah melalui kantong plastik yang tidak mudah diurai secara alami, sebagai langkah strategis untuk menangani isu polusi lingkungan, sekaligus mendorong keterlibatan warga agar aktif

berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tindakan pengendalian penggunaan kantong plastik Namun setelah satu tahun peraturan tersebut diimplementasikan, pada tahun 2023 persentase tersebut meningkat lagi menjadi 22,01%, yang mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah dan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan plastik yang masih cukup tinggi, dan prediksi untuk tahun 2024 menunjukkan angka yang lebih mengkhawatirkan, yaitu 24,10%, yang menandakan bahwa tanpa adanya langkah-langkah yang lebih efektif dan kolaboratif antara pemerintah, pedagang, dan konsumen, masalah sampah plastik di pasar tradisional Kota Surabaya akan terus meningkat, sehingga memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih serius untuk mencapai tujuan pengurangan sampah plastik yang berkelanjutan.

Plastik terdiri dari bahan-bahan petrokimia yang tidak seharusnya kembali ke lingkungan sekitar. Berdasarkan temuan ilmiah menunjukkan bahwa bahan kimia ini berbahaya bagi manusia. Ketika plastik terbuang, terbakar, atau terurai. Hal tersebut akan menghasilkan zat-zat kimia beracun. Karena sifatnya ini, para ahli memperkirakan bahwa residu polimer tidak akan hancur dalam waktu cepat, melainkan memerlukan periode yang amat panjang, yaitu lima abada hingga satu milenium untuk proses penguraian sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, bahan-bahan kimia ini dapat meresap ke dalam tanah, air, dan udara, dan kemudian diserap oleh tanaman dan hewan. Akibatnya, zat-zat tersebut dapat menyebabkan cacat lahir, gangguan hormonal, dan kanker (Widiyasari et al., 2020). Jika limbah plastik ini terbawa ke sungai atau laut, hal ini dapat merusak ekosistem di wilayah

tersebut. Rendahnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan limbah plastik, serta ketidaktahuan sebagian masyarakat mengenai pemilahan, pengurangan, pengolahan, dan daur ulang sampah, ditambah dengan tidak adanya fasilitas pembuangan sampah, menyebabkan penumpukan residu buangan yang sudah tidak memiliki nilai pakai dan dapat mengotori ekosistem. (Asmawanti et al., 2024).

Lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang termasuk manusia dan perilaku manusia. Definisi ini menekankan bahwa lingkungan hidup tidak hanya terdiri dari komponen fisik, tetapi juga interaksi antara manusia dan alam, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan ekosistem (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019).

Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, penggunaan kantong plastik di kota Surabaya mencapai angka yang cukup tinggi yakni 396 Ton plastik

Hal tersebut memberikan dampak pencemaran lingkungan dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat (Widiyasari et al., 2020). Penggunaan kantong plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan penumpukan limbah, pencemaran tanah dan air, serta mengancam kehidupan satwa liar. Kondisi

tersebut didukung oleh sifat ketergantungan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik dalam berbagai kegiatan sehari-hari saat belanja di pasar tradisional maupun di mal hal itu didukung dengan semakin mudahnya masyarakat untuk mendapatkan bahkan disediakannya kantong plastik saat masyarakat berbelanja. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Fadel Dinas Lingkungan Hidup

“ Untuk saat ini memang secara khusus kami memfokuskan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik itu di pasar tradisional. Pasar tradisional ini yang memang perlu perhatian khusus untuk dilakukan sosialisasi secara rutin” (hasil wawancara awal Senin, 28 April 2025).

Pasar tradisional di Indonesia merupakan fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur perekonomian nasional. Pasar memiliki peranan yang krusial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kebutuhan dasar, terutama kebutuhan primer (Mokalu et al., 2021). Pasar rakyat memainkan fungsi yang esensial bagi ekonomi negara. Selain menjadi landasan utama perekonomian, pasar-pasar ini juga berfungsi sebagai sarana bagi nelayan, petani, dan produsen lainnya untuk memaksimalkan hasil produksi mereka (Muktadir & Moneyzar, 2023). Dalam rangka memperkuat hubungan antara pedagang pasar tradisional dengan pemasok, dibutuhkan bantuan untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran barang dagangan. Pemerintah dapat bertindak sebagai perantara untuk membantu secara bersama-sama dengan industri guna memperoleh akses barang dagangan yang lebih terjangkau bagi pedagang pasar tradisional (Ramin, 2021).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Maka, pada Pasal II Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan menjelaskan bahwa pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah. Pasar ini dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dan kecil (UMKM) dengan mekanisme jual beli yang dilakukan melalui tawar-menawar. Dengan demikian, keberadaan pasar tradisional atau pasar rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial dan budaya yang memperkuat komunitas lokal.

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang signifikan dalam pengembangan pasar tradisional. Hal ini terlihat dari jumlah pasar tradisional yang banyak dan tersebar di wilayah tersebut, sebagaimana dirangkum oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) berikut ini

Tabel 1.4 Jumlah Pasar Tradisional Terbanyak di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Pasar Tradisional
1.	Jawa Timur	2.574
2.	Jawa Tengah	1.977
3.	Sumatera Utara	858
4.	Sumatera Selatan	845
5.	Jawa Barat	816

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Berdasarkan data yang tertera pada tabel tersebut, Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan jumlah pasar tradisional terbanyak di Indonesia yakni sebesar 2.574 pasar tradisional. Dengan begitu, maka dapat dilihat bahwa dalam hal ini sebenarnya Jawa Timur memiliki potensi yang besar pula untuk dapat menghasilkan limbah kantong plastik. Secara khusus berikut adalah data jumlah pasar tradisional dari masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur

Tabel 1.7 Jumlah Pasar Tradisional Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pasar Tradisional
1.	Blitar	13
2.	Bojonegoro	13
3.	Surabaya	141
4.	Lumajang	31
5.	Jombang	17
6.	Kediri	14
7.	Lamongan	17
8.	Madiun	12
9.	Magetan	16
10.	Malang	48
11.	Mojokerto	20
12.	Nganjuk	23
13.	Ngawi	24
14.	Pacitan	16
15.	Pamekasan	13
16.	Pasuruan	15
17.	Ponorogo	26
18.	Sidoarjo	18
19.	Situbondo	27
20.	Sumenep	21

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pasar Tradisional
21.	Sumenep	27
22.	Trenggalek	21
23.	Tuban	27
24.	Tulungagung	19
25.	Batu	13
26.	Blitar	13
27.	Kediri	14
28.	Madiun	12
29.	Bangkalan	14
30.	Mojokerto	20
31.	Pasuruan	15
32.	Jember	31
33.	Sampang	10
34.	Pamekasan	9
35.	Banyuwangi	29
36.	Bondowoso	11

Sumber: Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur, 2023

Berdasarkan data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya merupakan kota dengan jumlah pasar tradisional terbanyak yakni 141 pasar tradisional yang telah dikelola oleh beberapa pihak. Yakni, 12 pasar dikelola oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Surabaya, 62 pasar dikelola oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKM) Surabaya, dan 67 pasar dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya. Jumlah yang signifikan ini menunjukkan baya menjadi lokasi yang sangat krusial untuk implementasi kebijakan terkait pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional, karena potensi produksi limbah plastik yang sangat besar dari aktivitas ekonomi di ratusan pasar tersebut.

Pasar Keputran Utara sebagai salah satu pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya telah berdiri sejak tahun 1955 merupakan pasar induk terbesar sekaligus tertua di Kota Surabaya. Sebagai pusat perdagangan yang strategis, pasar ini tidak

hanya melayani kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga menjadi tujuan bagi pedagang dan pembeli dari daerah sekitarnya. Dengan berbagai macam komoditas yang ditawarkan, mulai dari bahan pangan segar hingga produk kerajinan. Pasar Keputran Utara memainkan peran penting dalam perekonomian kota. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kurangnya kesadaran akan isu lingkungan, pasar ini juga menghadapi tantangan terkait penggunaan kantong plastik yang berlebihan.



Gambar 1.2 Timbunan Sampah Kantong Plastik di Pasar Keputran Utara

Sumber: Dokumentasi Penulis, April 2025

Berdasarkan dokumentasi pada observasi awal yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa Pasar Keputran Utara terlihat banyak sampah berserakan khususnya sampah kantong plastik bergagang serta jalanan yang kotor dan becek karena kurangnya kesadaran pedagang pasar untuk mau teribat dan inisiatif dalam membersihkan area stand berjulannya. Halaman pasar yang seharusnya menjadi akses bagi para pedagang dan pembeli untuk menuju Pasar Keputran Utara seharusnya bukan lokasi pembuangan sampah. Sejalan dengan hasil observasi awal yang diungkapkan dalam penelitian terdahulu (Risky, 2022) menyatakan bahwa total timbulan sampah dari Pasar Tradisional Keputran Utara mencapai 12.236 Kg

dengan rata-rata timbulan harian sebesar 1.738 Kg atau 1,748 ton. Mengingat volume sampah yang cukup besar setiap harinya, sudah seharusnya dilakukan pengawasan rutin, sanksi dan sosialisasi secara terus menerus kepada para pedagang yang masih menyediakan kantong plastik maupun pembeli yang masih membawa kantong plastik untuk membawa barang belanjaannya saat ke pasar. Terdapat pula penelitian yang berjudul ”Gambaran Perilaku Pedagang Sayuran Dalam Pengelolaan Sampah Pengeolaan Sampah Di Pasar Keputran Utara Surabaya Tahun 2020”), dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa beberapa permasalahan di Pasar Keputran Utara adalah Minimnya sarana pembuangan dan penampungan limbah, Keterbatasan fasilitas untuk menampung sampah, Fasilitas pembuangan sampah yang tidak memadai organik berupa sisa tumpukan sisa sayur-mayur dan sampah anorganik berupa kantong plastik di sekitar kios yang menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu estetika, dan banyak laat yang hinggap. Berdasarkan hasil implementasi dalam penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Keputran” menyatakan bahwa berjalan kurang optimal, karena implementasi peraturan walikota surabaya nomor 16 tahun 2022 belum mencapai tujuan yang diharapkan, meski terdapat beberapa pembeli yang memilih untuk menggunakan glangsing atau karung goni untuk membawa barang belanjaannya, namun masih terdapat pula pembeli yang menggunakan kantong plastik berukuran besar untuk membawa barang belanjaannya. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya jumlah pedagang di Pasar Keputran Utara, berikut adalah data jumlah pedagang di pasar

tradisional yang ada di Kota Surabaya.

Tabel 1.5 Data Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional Kota Surabaya

No.	Pasar Tradisional	Jumlah Pedagang
1.	Pasar Keputran Utara	936
2.	Pasar Kapasan	757
3.	Pasar Pucang Anom	694
4.	Pasar Tambah Rejo	637
5.	Pasar Blauran Baru	541

Sumber: PD Pasar Surya, 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan dan sampah dalam hal ini khususnya dalam kegiatan yang mendorong penurunan pemakaian kantong plastik di pasar tradisional masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Program ini yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik tentunya berkaitan dengan proses pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional, mengingat masih banyaknya pasar tradisional dan Pasar Induk terbesar di Kota Surabaya salah satunya Pasar Keputran Utara masih menggunakan kantong plastik dan belum menunjukkan hasil yang optimal sejak diberlakukannya kebijakan tersebut pada bulan April 2022. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh penulis kepada Pak Fadel Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, menyampaikan bahwa

“Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya baik dari segi sarana, prasarana,

maupun partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Hingga saat ini, pelaku usaha dan pembeli di pasar tradisional belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik tersebut". (hasil wawancara pra riset pada tanggal 5 Mei 2025)

Berikut adalah poster mengenai himbauan untuk tidak menyediakan kantong plastik yang dibagikan kepada para pedagang di Pasar Keputran Utara pada saat melakukan sosialisasi



Gambar 1.1 Poster Himbauan Tidak
Menyediakan Kantong Plastik

Berdasarkan pada ulasan diatas, maka terjadi gap antara program pengurangan penggunaan kantong plastik khususnya pada Pasar Keputran Utara yang sampai saat ini masih memilih untuk menggunakan kantong plastik dalam kegiatan jual beli. Sedangkan pembeli lebih memilih berbelanja menggunakan kantong plastik karena belum terbiasa belanja ke pasar tradisional menggunakan tas belanja. Maka dari itu, seringkali dilakukan penertiban dengan diberikannya sanksi administrasi dan edukasi berupa sosialisasi, dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengajak dan mengubah

kebiasaan para pedagang untuk berhenti menyediakan kantong plastik. Namun, hal ini membuat para pedagang merasa dipaksa sedangkan ada beberapa jenis bahan pokok yang tetap harus menyediakan kantong plastik sedangkan para pembeli atau tengkulak perlu menggunakan kantong plastik dengan ukuran yang cukup besar. Selain itu, penjabaran latar belakang dan permasalahan yang telah disampaikan dari hasil penelitian bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham bahkan belum menerapkan secara konsisten terkait Peraturan Wali Kota Surabaya No. 16 Tahun 2022. Novelty atau kebaharuan penelitian ini terletak pada pendalamannya analisis kebijakan melalui enam kriteria Evaluasi Kebijakan William Dunn yang komprehensif pendekatan ini menawarkan perspektif multidimensional yang tidak hanya sebatas pada hasil akhir tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan politik, berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya berfokuskan pada empat . Fokus penelitian ini terletak di Pasar Keputran Utara yakni pasar induk tradisional terbesar dan tertua di Kota Surabaya menjadikan sebuah poin kebaharuan yang kuat, bahkan pasar ini memiliki dinamika unik yang berbeda dari pasar tradisional lainnya yakni penggunaan karung goni (glangsing) untuk pedagang besar atau tengkulak. Fenomena ini relevan dengan tingginya data jumlah volume sampah di TPA dan jumlah sampah plastik selama lima tahun terakhir. Sehingga Pasar Keputran Utara memiliki tingkat kontribusi signifikan terhadap permasalahan sampah kantong plastik di Kota Surabaya Terutama terkait volume sampah plastik yang besar dan peranannya sebagai pusat perdagangan bagi pedagang dan pembeli. Penelitian ini juga memiliki keterlibatan multistakeholder yakni Dinas Lingkungan Hidup, PD Pasar Surya, staff kebersihan Pasar Keputran

Utara, komunitas nol sampah yang terlibat, hingga pembeli selaku tengkulak dan pedagang di Pasar Keputran Utara. Maka dari itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait Evaluasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 16 Tahun 2022 apakah sudah berjalan dengan maksimal dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu dinas yang mengimplementasikan kebijakan tersebut berperan dalam operasional di lapangan,. Salah satu lokasi prioritas penerapan kebijakan ini adalah di Pasar Keputran Utara.

Melalui situasi tersebut, maka penulis dapat melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul: “Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 (Studi Kasus: Pasar Keputran Utara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana “Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 (Studi Kasus: Pasar Keputran Utara)”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil analisis dan deskripsi mengenai “Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16

Tahun 2022 (Studi Kasus: Pasar Keputran Utara).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai “Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 (Studi Kasus: Pasar Keputran Utara)”. Dalam menyelesaikan permasalahan publik masyarakat Kota Surabaya secara cepat dan tanggap. Penelitian ini juga diharapkan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai suatu ilmu baru yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti terkait “Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 (Studi Kasus: Pasar Keputran Utara)” dengan menggunakan teori yang didapatkan selama 7 (tujuh) semester, agar nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Surabaya dan dinas terkait serta membantu pemerintah dalam memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengimplementasian yang lebih efektif dalam

pengurangan penggunaan sampah plastik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan program yang ada serta mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan Progam Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan arsip ilmu dan pengetahuan tulisan mahasiswa yang dapat dijadikan acuan penelitian serupa di masa mendatang.

4. Bagi Instansi/Dinas/Organisasi/Pihak Lainnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah informasi dan masukan terutama bagi instansi yang terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup selaku dinas yang menangani permasalahan sampah di Kota Surabaya.